



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN
DITERIMA, DIPROSES, DISERAHKAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat proses pemberian pelayanan sebagai upaya peningkatan pelayanan perizinan dan inovasi perizinan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha dalam menerbitkan izin usaha baru maka perlu pelayanan perizinan dengan Diterima, Diproses, Diserahkan izin yang diterbitkan;
 - b. bahwa pelayanan perizinan dengan Diterima, Diproses, Diserahkan sebagai layanan inovasi perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Penerbitan Perizinan Diterima, Diproses, Diserahkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daerah dan Rekrusisi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 211);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor & Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 14) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Banjarmasin, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 39);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DITERIMA, DIPROSES, DISERAHKAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kota Banjarmasin adalah walikota dan perangkat daerah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP, adalah unsur perangkat daerah yaitu Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar usaha, label dan lain-lain yang sejenis.
8. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan melalui satu tempat dan satu pintu.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.

10. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, Koperasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
11. NIB adalah merupakan bukti pendaftaran penanaman modal berusahaan sekaligus merupakan Pengesahan SIUP Tanda Daftar Perusahaan (TDP), juga merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan pemerintah.
12. Surat Keterangan Tempat Usaha selanjutnya disebut dengan SKTU adalah surat keterangan tempat usaha yang diberikan oleh Kepala Dinas atau pejabat lainnya yang ditunjuk dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
13. Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya.
14. Pelayanan diterima, diproses, diserahkan yang selanjutnya ditingkat 3D yang selanjutnya di input (Diterima, 2jam Diproses, Diserahkan) adalah pelayanan inovasi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mengurus perizinan berbadan hukum secara efektif, efisien, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pelayanan Perizinan 3D adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus perizinan layanan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) yang cepat dan akurat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pelayanan Perizinan 3D adalah untuk :

- a. memberikan kemudahan pelayanan perizinan;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel;
- d. efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan;
- e. meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III
KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN
PERIZINAN 3D (DITERIMA, DIPROSES, DISERAHKAN)

Pasal 4

Pelayanan 3D meliputi

- a. diterima : Bagian pelayanan (Front office) menerima berkas pemohon secara online dan pemohon memiliki smart ID.
- b. diproses : 2 jam Bagian pelayanan masyarakat (Front Office) menyerahkan ke tugas teknis untuk diproses lebih lanjut.
- c. diserahkan : Bagian pelayanan Petugas Meneruskan Perizinan yang sudah selesai kepada pemohon.

Pasal 5

Penerbitan perizinan 3D (Diterima, Diproses, Diserahkan) diperlukan untuk usaha baru berbadan hukum yang meliputi surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);

Pasal 6

- (1.) Persyaratan permohonan perizinan 3D Bagi pemohon perusahaan berbadan hukum;
 - a. Terdaftar di aplikasi siap
 - b. Perpanjangan SKTU
 - c. Barkot di Aplikasi
 - d. Tindakan Peraturan
 - e. Melampirkan retribusi sampah
- (2.) Waktu penyelesaian pelayanan perizinan Diterima, Diproses, Diserahkan (3D) selama 2 (Dua) jam kerja.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 7

Setiap pemegang izin wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 8

DPMPTSP harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencatatan kepada Walikota Banjarmasin Setiap 6 (enam) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota Nomor. 40 tahun 2017 tentang Seberkas Jadi Tiga Izin (Berita Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 40) ini dengan diundangkan peraturan walikota ini, maka dicabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 September 2019

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 77